



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



Telp. (0323) 321358
Email: dpmdsampangkab@gmail.com
Website: <https://sampangkab.go.id/dinas-pemberdayaan-masyarakat-desa/>

Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan rahmat-Nya masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang Tahun 2024. LKjIP ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tupoksi organisasi kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun mengacu pada Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024 Kabupaten Sampang. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mewujudkan good governance. Disamping perwujudan tertulis akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mempunyai fungsi antara lain sebagai :

1. Media hubungan kerja organisasi;
2. Media akuntabilitas;
3. Media informasi umpan balik perbaikan kinerja; dan
4. Instrumen peningkatan kinerja berkesinambungan.

Selain beberapa fungsi tersebut, LKjIP juga disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kepada publik terkait capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang Tahun 2024 dalam memberikan layanan kepada masyarakat, beserta beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan di tahun berikutnya. Dalam penyusunan LKjIP ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan , oleh karena itu saran dan kritik dari pihak-pihak terkait sangat diharapkan agar tercapainya kesempurnaan dalam penyusunan LKjIP ini.

Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SAMPANG



SUDARMANTA, S.Sos
Pemuda Utama Muda
NIP 19691012 198911 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Struktur Organisasi	2
1.2 Tugas dan Fungsi	4
1.3 Isu Strategis	9
1.4 Cascading Kinerja	9
1.5 Peta Proses Bisnis	19
1.6 Realisasi Anggaran	20
1.7 Ringkasan Hasil Evaluasi	22
Bab II Perencanaan Kinerja	23
2.1 Rencana Strategis 2019-2024	23
2.2 Perjanjian Kinerja 2024	24
Bab III Akuntabilitas Kinerja	27
3.1 Capaian Kinerja	28
3.1.1 Capaian Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024	29
3.1.2 Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024	30
3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya	40
3.1.4. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan target dalam Pembangunan Jangka Menengah	40
3.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Nasional	41
3.1.6 Alokasi per Sasaran Pembangunan (Cost per Outcomes)	41
3.1.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	42
3.1.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	43
3.2 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Perangkat Daerah Kab. Sampang Tahun Anggaran 2024	44
3.3 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2024	48
Bab IV Penutup	50

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2024 menyajikan berbagai upaya dan hasil pada Tahun 2024 yang terdiri dari 2 (dua) Sasaran strategis. Target kinerja yang telah ditetapkan secara umum dapat terpenuhi, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum dapat tercapai.

Selain pencapaian target tahun 2024, laporan kinerja tahun 2024 ini juga merupakan langkah tahun ke 5 (lima) pencapaian target-target yang telah ditetapkan pada Renstra 2019 – 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang. Secara keseluruhan keberhasilan program-program sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara dan masyarakat. Uraian tingkat ketercapaian dan ketidak-capaian indikator akan lebih detail diuraikan pada Bab III.

1

Meningkatnya Keswadayaan dan Kemajuan Desa

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Desa Kategori Mandiri	5,56%	7,78%	139, 92%
Persentase Desa Kategori Maju	23,89%	32,22%	134,86%
Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu	100	100	100



BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*).

Pemerintahan yang akuntabel merupakan kewajiban yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Amanah Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke bawah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya yaitu melalui penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.



1.1 STRUKTUR ORGANSASI

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Dinas PMD Kab. Sampang:

- 1. Kepala Dinas;**
- 2. Sekretariat, membawahi :**
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Progran.
- 3. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, membawahi :**
 - a. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. Seksi Pemberdayaan Lembaga Adat;
 - c. Seksi Bina Pendampingan Masyarakat.
 - d. Seksi Pemberdayaan Lembaga dan Usaha Ekonomi;
 - e. Seksi Teknologi Tepat Guna
- 4. Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa, membawahi :**
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Desa;
 - b. Seksi Kerja Sama Antar Desa.
- 5. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, membawahi :**
 - a. Seksi Aparatur Pemerintahan Desa;
 - b. Seksi Perencanaan Pembangunan Desa;
 - c. Seksi Administrasi dan Aset Desa.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.**

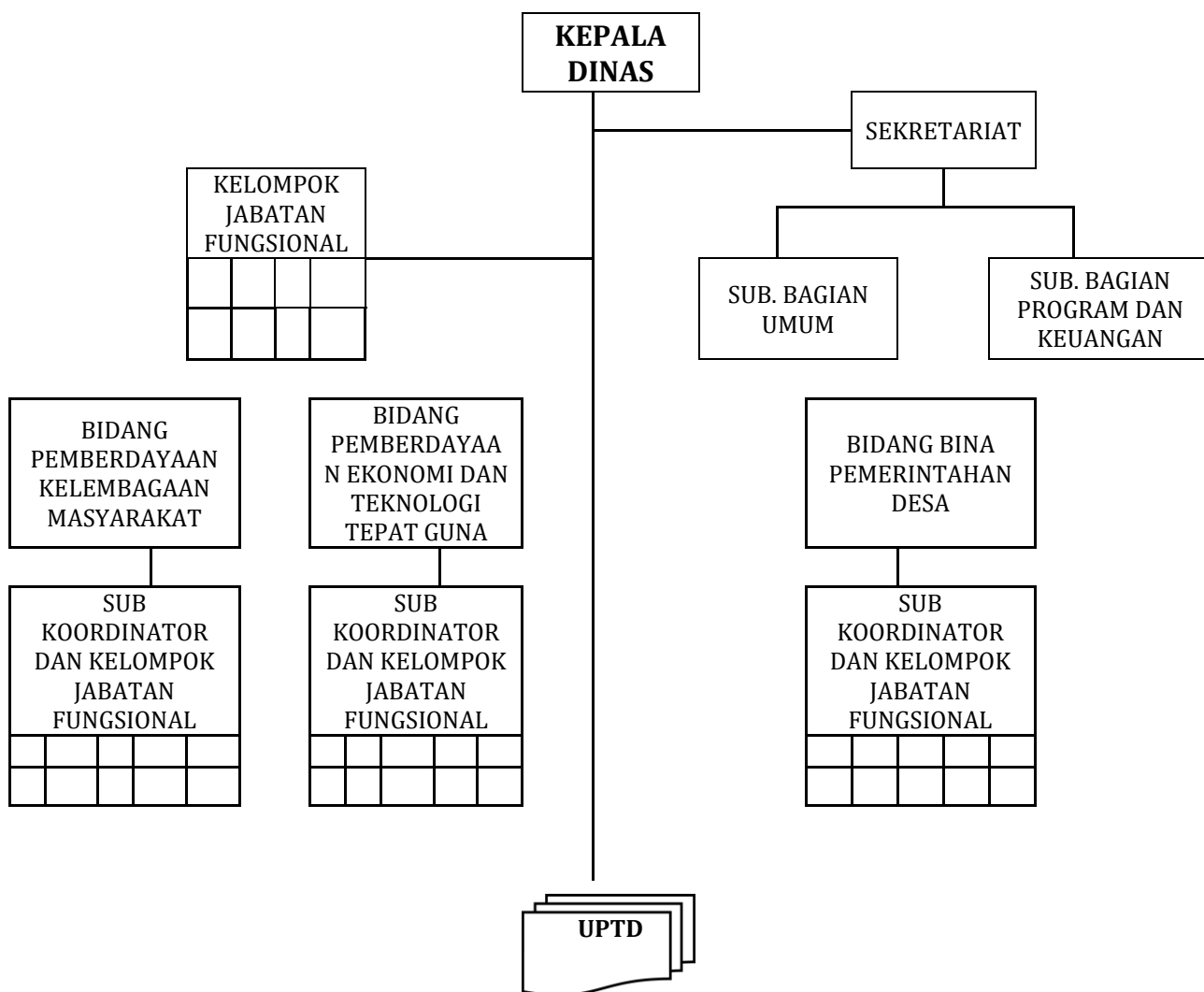
Uraian dari Susunan Organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.



Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas PMD Kab. Sampang





1.2 TUGAS DAN FUNGSI

1) Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah adanya otonomi daerah telah ditetapkan melalui Tugas, Fungsi dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 126 Tahun 2022 tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sampang.

a. Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

1. Kepala Dinas



DPMD KABUPATEN SAMPANG

Mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengedalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan. Sedangkan fungsinya adalah:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia
- c. Pengelolaan administrasi keuangan
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol
- e. Pengelolaan administrasi perlengkapan
- f. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan
- g. Pembinaan organisasi dan tatalaksana dinas
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana dinas
- i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan



DPMD KABUPATEN SAMPANG

- j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya
- k. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudusial)
- l. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*)
- m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat serta mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan lembaga adat dan pembinaan pendampingan masyarakat.
- b. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan lembaga adat dan pembinaan pendampingan masyarakat.
- c. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan lembaga adat dan pembinaan pendampingan masyarakat, dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Kepala Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang penataan dan kerja sama desa dan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyelenggaraan penataan desa



DPMD KABUPATEN SAMPANG

- b. Pelaksanaan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa
- c. Pelaksanaan fasilitasi tata wilayah desa
- d. Pelaksanaan fasilitasi penataan kewenangan desa
- e. Pelaksanaan fasilitasi penamaan dan kode desa
- f. Pelaksanaan fasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat
- g. Pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana desa
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas

5. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan administrasi desa
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan produk hukum desa
- c. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa
- d. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- e. Pelaksanaan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
- f. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan peraturan desa
- h. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan BUMDESA dan lembaga kerjasama desa
- i. Pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- j. Pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan profil desa
- l. Pelaksanaan fasilitasi manajemen pemerintahan desa



DPMD KABUPATEN SAMPANG

- m. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan aset desa
- n. Pelaksanaan pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD
- o. Pelaksanaan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa
- p. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan laporan kepala desa
- q. Pelaksanaan penugasan urusan/kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh desa
- r. Pelaksanaan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah

UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. Pembentukan UPTD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan pelayanan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai tugas Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya/keterampilannya.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup fungsi Sekretariat, Bidang dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- c. Subkoordinator diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usul Pejabat yang Berwenang dan melaksanakan tugas membantu pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu



DPMD KABUPATEN SAMPANG

kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- d. Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator ditetapkan oleh Bupati.
- e. Pejabat fungsional mulai melaksanakan fungsi terhitung sejak dilakukan pelantikan.

1.3 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh DPMD Kabupaten Sampang saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya Indeks Desa Mandiri dikarenakan belum terkelolanya potensi desa secara optimal sehingga minimnya jumlah desa mandiri di Kabupaten Sampang
- b. Minimnya Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang berkembang dikarenakan tidak semua BUMDes yang ada di Desa adalah BUMDes dalam kategori berkembang
- c. Desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik perlu ditingkatkan dikarenakan Tingkat kesadaran aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan desan masih belum optimal

1.4 CASCADING KINERJA (KETERHUBUNGAN DENGAN RPJMD)

Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang selanjutnya dijabarkan ke dalam cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.



DPMD KABUPATEN SAMPANG

Tabel 1.1

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Sampang Dengan Renstra Perubabahan

DPMD

Tahun 2019-2024

RPJMD KABUPATEN SAMPANG			RENSTRA DPMD KABUPATEN SAMPANG			
MISI	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Misi 2: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi daerah dan Perdesaan melalui Pengembangan agribisnis, Pariwisata, dan ekonomi kreatif	Meningkatkan Pemerataan, Pertumbuhan Ekonomi daerah dan Perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Desa	Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Meningkatnya Keswadayaan dan Kemandirian Desa	Persentase Desa Kategori Maju/Mandiri Target: 5,56% (10 Desa mandiri) 33,33 (60 Desa Maju)
						Persentase Desa Dengan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan administrasi, dan aset yang benar dan tepat waktu



Tabel 1.1

POHON KINERJA/CASCADING
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMPANG

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR
SAMPANG HEBAT BERMARTABAT	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1. Indek Pembangunan Manusia (IPM) 2. Angka kemiskinan
	2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi daerah dan Perdesaan melalui Pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Indeks Gini 2. Pertumbuhan Ekonomi 3. Indeks Pengembangan Agribisnis
	3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur secara komprehensif dan berkelanjutan	1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	4. Memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik	Menyelenggarakan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	1. Indeks Reformasi Birokrasi
	5. Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu	Meningkatkan toleransi kehidupan masyarakat untuk mewujudkan suasana waspada, tanggap, tertib, damai, dan bersatu	1. Indeks Toleransi



- Menudukung Misi : 2. Mewujudkan Kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
4. Memperkuat Tata kelola Pemerintahan dan Desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik
- Tujuan RPJMD : 2. Meningkatkan Pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
4. Menyelenggarakan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan public
- Sasaran RPJMD :1. Meningkatkan keberdayaan Masyarakat Desa
2. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Desa

RPJMD					RENSTRA DPMD KABUPATEN SAMPANG 2019-2024										
Misi 2	Tujuan		Sasaran		Tujuan		Sasaran		Target	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
	Rumusan	Indikator	Rumusan	Usulan Indikator	Rumusan	Indikator	Rumusan	Indikator							
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi daerah dan Perdesaan Melalui Pengembangan Agribisnis, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Meningkatkan Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Perdesaan Melalui Pengembangan Agribisnis, Pariwisata, dan Ekonomi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Meningkatkan Keswadayaan dan Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	5,56% (10 desa)	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Bumdes maju dan berkembang	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase BUMDes yang aktif	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah fasilitasi pembentukan BUMDesma (BUMDes bersama) yang dilaksanakan
															Jumlah Pembinaan dan Monitoring BUMDES bersama yang dilaksanakan



										Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Prosentase lembaga Kemasyarakan Desa (LK) yang aktif	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi desa yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan peningkatana kelembagaan	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kegiatan sosialisasi Lembaga tradisi masyarakat yang dilaksanakan pada kelompok lembaga tradisi masyarakat (LTM)
														Peningkatan kapasitas Kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) dan LPMD/K (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan) yang dilatih



											Persentase Bumdes maju dan berkembang			Facilitasi Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Jumlah BUMDesa yang dibentuk (180 BUMDesa)
															Jumlah Calon Pengurus BUMDES yang mendapatkan pelatihan
															Jumlah Pembinaan dan Monitoring BUMDES yang dilaksanakan
														Facilitasi Pemerintahan Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah lomba TTG nasional yang diikuti dan jumlah workshop pendayagunaan TTG yang dilaksanakan
											Prosentase lembaga Kemasyarakan Desa (LK) yang aktif			Facilitasi Bulan bakti gotong royong masyarakat	Jumlah kegiatan lomba gotong royong yang dilaksanakan



															Jumlah kelompok Gotong royong (KGR) yang mendapatkan pembinaan
															Jumlah Rangkaian kegiatan BBGRM yang dilaksanakan
											Prosentase lembaga Kemasyaraka tan Desa (LK) yang aktif			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah evaluasi 1o program pokok PPK, jambore kade, pelatihan kadere, pembinaan TP PKK, resepsi HKG PKK dan penanganan stunting yang dilaksanakan



RPJMD					RENSTRA DPMD KABUPATEN SAMPANG 2019-2024										
	Tujuan		Sasaran		Tujuan		Sasaran		Target	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
	Rumusan	Indikator	Rumusan	Usulan	Rumusan	Indikator	Rumusan	Indikator							
								Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu	100%	Program Penataan Desa	Persentase desa dengan penataan sarana prasarana desa yang baik	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase desa dengan pengelolaan sarana dan prasana desa yang baik	Fasilitasi Sarana dan Prasarana desa	Jumlah pembinaan pengelolaan desa wisata yang dilaksanakan
										Program Administrasi Desa	Persentase desa dengan tata administrasi desa yang baik	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan desa	Persentase dengan yang menyelenggarakan tata administrasi desa tepat waktu	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa yang mendapatkan bimtek administrasi pemerintahan desa
								Persentase desa dengan tata kelola aset yang baik dan berbasis IT						Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah aparatur desa yang mendapatkan sosialisasi mengenai produk hukum pemerintahan
															Jumlah pembina teknis pemerintahan desa yang dilatih



														Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Jumlah aparatur desa yang mendapatkan bimtek penyusunan perencanaan pembangunan desa
														Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah operator yang mendapatkan pelatihan penginputan data SISKUEDES dan OMSPAN
															tersedianya basis data keuangan desa
															Jumlah desa pemenang lomba desa dan desa percontohan yang dibentuk
														Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa yang mendapatkan pembinaan tupoksi, dan jumlah desa yang perangkat desanya mendapatkan jaminana kesehatan BPJS



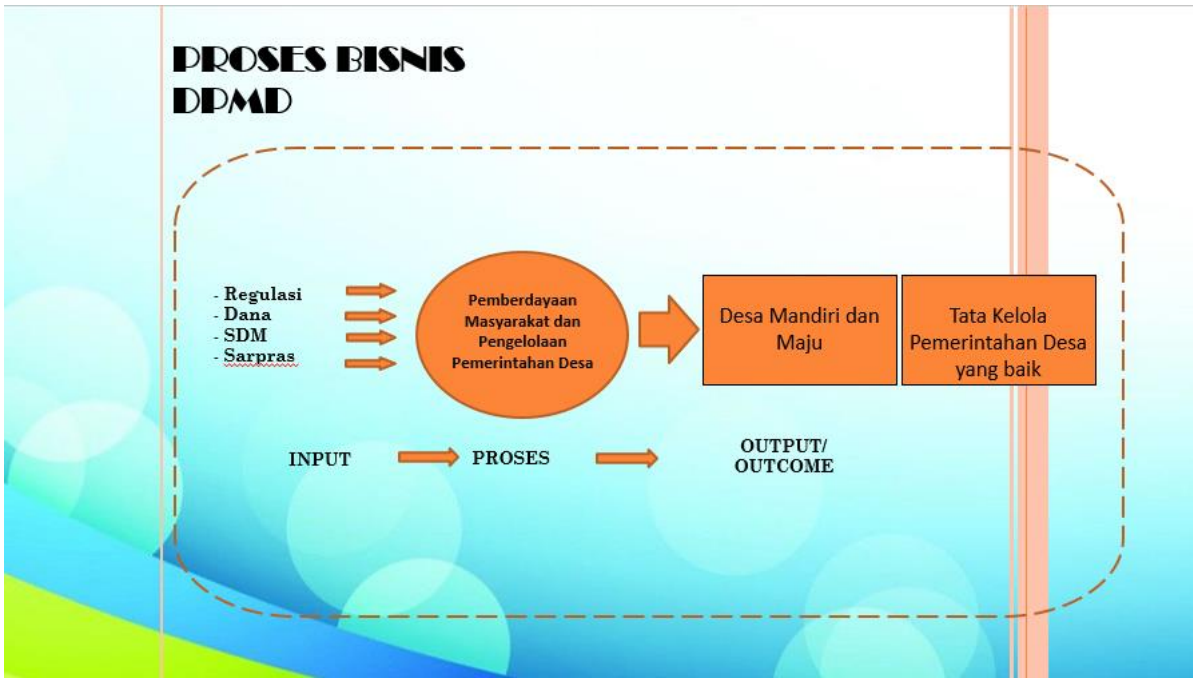
														Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah operator yang mendapatkan bimtek evaluasi pengelolaan keuangan desa
														Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian kepala Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Pilkades serentak
														Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang anggota BPDnya berakhir
															Jumlah pembaharuan data perangkat desa
														Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah aparat desa yang mendapatkan pembinaan pengelolaan aset desa
														Fasilitasi evaluasi Perkembangan desa serta Lomba desa dan kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa terbaik

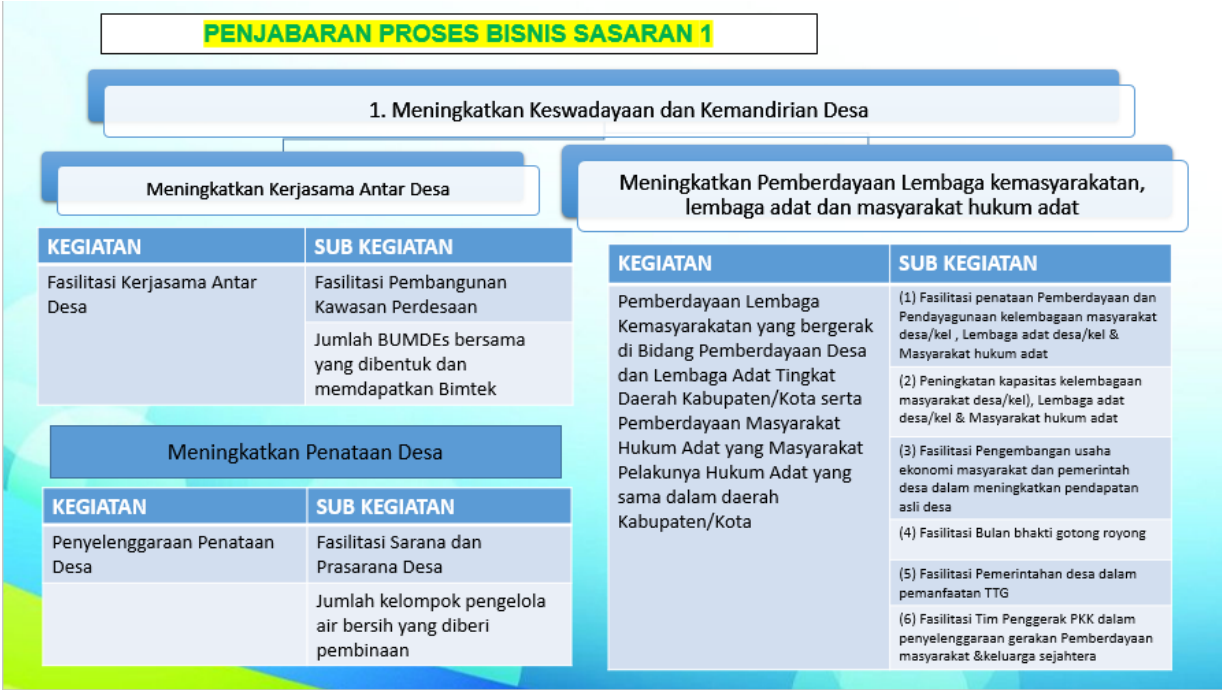


1.5 PETA PROSES BISNIS

Pohon Kinerja/Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

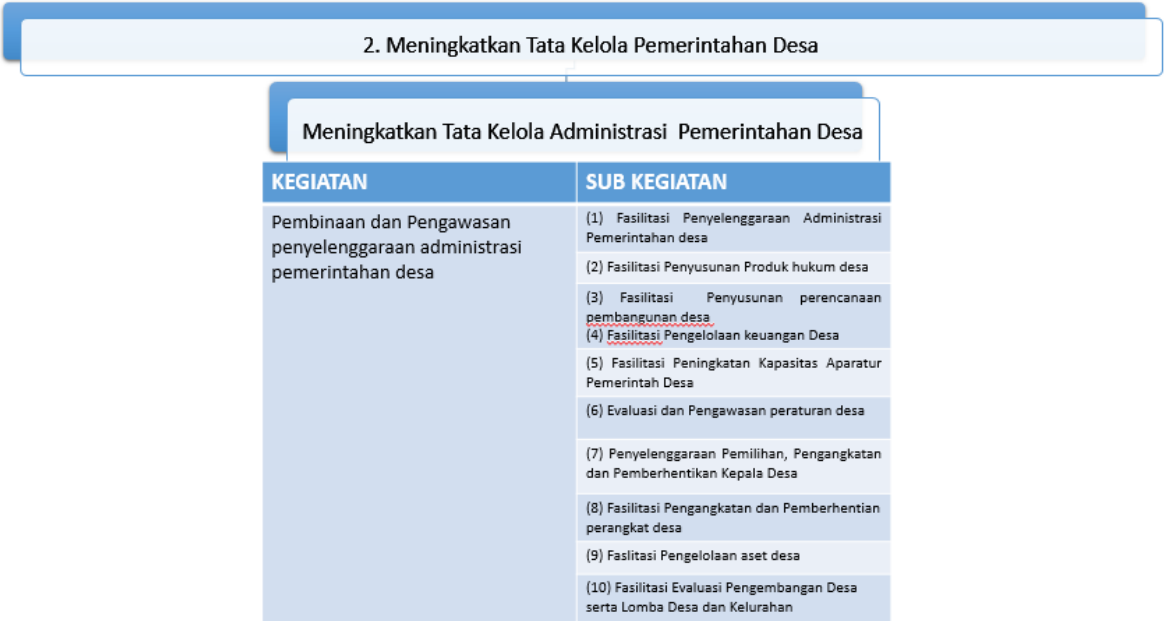
Berikut Peta Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang:





PENJABARAN PROSES BISNIS SASARAN 2

PERMENDAGRI NO. 50 TAHUN 2020



1.6 REALISASI ANGGARAN

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
	BELANJA LANGSUNG			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.673.266.309	3.475.466.304	94,62
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.596.000	4.313.000	93,84
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	749.850	702.500	93,69
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	749.850	748.500	99,82
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	749.850	749.000	99,89
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	749.850	749.000	99,89
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	749.850	518.500	69,15
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	846.750	845.500	99,85
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.232.879.909	3.076.779.056	95,17
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.231.380.209	3.075.374.056	95,17



DPMD KABUPATEN SAMPANG

2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	749.850	702.500	93,69
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	749.850	702.500	93,69
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.395.100	92.880.247	96,35
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.701.100	1.700.000	99,94
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.007.600	4.990.000	99,65
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.478.900	6.399.000	98,77
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.007.500	4.000.000	99,81
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.200.000	75.791.247	95,70
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.445.300	144.229.999	86,65
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.445.300	39.229.999	67,12
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108.000.000	105.000.000	97,22
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.950.000	157.264.002	90,93
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.800.000	150.189.002	90,58
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.150.000	7.075.000	98,95
2	PROGRAM PENATAAN DESA	27.491.590	26.651.713	96,94
	Penyelenggaraan Penataan Desa	27.491.590	26.651.713	96,94
1	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	27.491.590	26.651.713	96,94
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	8.899.700	6.153.561	69,14
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	8.899.700	6.153.561	69,14
1	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	8.899.700	6.153.561	69,14
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.754.687.871	3.582.584.811	95,42
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.754.687.871	3.582.584.811	95,42
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	9.999.790	9.966.655	99,67
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	55.000.475	54.990.000	99,98
3	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	3.634.212.426	3.468.292.946	95,43
4	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	32.019.800	31.920.000	99,69
5	Fasilitasi Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	13.455.500	8.992.750	66,83
6	Fasilitasi Pengelolaan aset desa	9.999.880	8.422.460	84,23
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	391.488.305	371.717.064	94,95
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	391.488.305	371.717.064	94,95
1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan, dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	19.999.800	19.523.633	97,62
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	150.000.080	137.907.950	91,94
3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	90.000.000	85.273.484	94,75
4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	12.000.000	11.857.800	98,82
5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	19.999.900	18.168.300	90,84
6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	99.488.525	98.985.897	99,49
TOTAL		7.855.833.775	7.462.573.453	94,99



1.7 RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)

Berdasarkan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja DPMD Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 065/21/434.3100/2024 tanggal 31 Juli 2024, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja telah sesuai dengan ketentuan namun belum direview menggunakan inovasi

B. Pengukuran Kinerja

B.I Belum ada definisi operasional pada IKU

B.II Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi.

C. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja telah disajikan dan mengungkapkan informasi kinerja.

D. Evaluasi Internal

D.I Evaluasi akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi.

Berdasarkan temuan/hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang agar melakukan beberapa hal sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja telah sesuai namun diperlukan inovasi untuk review renstra sehingga bisa terus berkesinambungan

B. Pengukuran Kinerja

Mereview IKU dengan menambahkan penjelasan definisi operasional

C. Pelaporan Kinerja

Dokumen laporan kinerja agar menginformasikan perbandingan realisasi dengan di level nasional.

D. Evaluasi Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang disajikan menggunakan teknologi informasi.



BAB II

Perencanaan Kinerja

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis DPMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. yang mengacu pada Visi Bupati Sampang: “Sampang Hebat Bermartabat”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka terdapat dua misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang yang dapat didukung dan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu Misi 2: **“Mewujudkan Kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif ”**

Adapun untuk memenuhi kedua misi pemerintah Kabupaten Sampang di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang menetapkan tujuan sebagai berikut : **“Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa”**

Dengan Indikator tujuan Indeks Desa Membangun (IDM) dan Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2019-2024 berdasarkan tujuan yang ada sebagai berikut :

1. Meningkatkan Keswadayaan dan Kemajuan Desa



DPMD KABUPATEN SAMPANG

Terhadap sasaran di atas ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMD Kabupaten Sampang sebagai berikut :

1. Persentase Desa Kategori Maju dan Berkembang
2. Persentase Desa dengan dokumen perencanaan penganggaran, pelaporan administrasi dan aset yang benar dan tepat waktu

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Renstra DPMD Kabupaten Sampang 2019-2024

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Kondisi Akhir Kinerja Sasaran Renstra
						Realisasi		Target				
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11
1	Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Meningkatnya Keswadayaan dan Kemajuan Desa	Persentase Desa Kategori Mandiri	0	0	0	0	1,67	4,44	5,56	5,56
				Persentase Desa Kategori Maju	13,89	8,80	10,00	13,89	20	22,22	23,89	23,89
				Persentase Desa dengan dokumen perencanaan penganggaran, pelaporan administrasi dan aset yang benar dan tepat waktu	n/a	41,85	57,41	62,96	79,81	100	100	100

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja

tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja tahun 2024 merupakan target tahun pertama (transisi) dari renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang. Sejalan



DPMD KABUPATEN SAMPANG

dengan adanya revisi renstra dan IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang seperti yang diuraikan diatas, maka terdapat perbedaan indikator dengan tahun-tahun

sebelumnya. Berikut sasaran dan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang Tahun 2024:

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Keswadayaan dan Kemajuan Desa	Persentase Desa Kategori Mandiri	5,56%
		Persentase Desa Kategori Maju	23,89%
		Persentase Desa dengan dokumen perencanaan penganggaran, pelaporan administrasi dan aset yang benar dan tepat waktu	100%

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang Tahun 2024 tersaji dalam Lampiran-1.

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang , mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp 7.855.833.775 yang digunakan untuk melaksanakan 10 kegiatan yang terangkum dalam 5 pogram sebagai berikut:

**DPMD KABUPATEN SAMPANG**

Program	Anggaran (Rp.)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.673.266.309
Program Penataan Desa	27.491.590
Program Peningkatan Kerjasama Desa	8.899.700
Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.754.687.871
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	391.488.305
Jumlah	7.855.833.775

Rincian Anggaran per kegiatan disajikan dalam Lampiran-2. Jumlah anggaran tersebut selanjutnya digunakan untuk mendukung terwujudnya 2 sasaran

strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang tahun 2024 dengan alokasi sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Anggaran (Rp.)
Meningkatnya Keswadayaan Masyarakat Desa	4.182.567.466
Jumlah	4.182.567.466



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Setiap organisasi memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan tujuan dan sasaran kinerjanya. Dalam dunia birokrasi, pertanggungjawaban tersebut dikenal dengan akuntabilitas instansi pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah diatur dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggung-jawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang merupakan salah satu mekanisme alat ukur dalam mengevaluasi fungsi

perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian Kinerja (PK). Di dalamnya mencakup pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Dampang dalam mengelola sumber daya.

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang dinyatakan “berhasil”, karena capaiannya 94,99%.

Realisasi indikator kinerja sasaran RPJMD Tahun 2019-2024 sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Capaian Kinerja DPMD Kab. Sampang Tahun 2024

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN 2023	TAHUN 2024		
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun			indeks	0,701%	0,740	0,710	95,94%
			Meningkatnya Keswadayaan dan kemajuan Desa	Persentase Desa Kategori Mandiri	%	4,44%	5,56%	7,78%	139,92%
				Persentase Desa Kategori Maju	%	29,44%	23,89%	32,22%	134,86%
				Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu	%	100	100	100	100

Dari tabel 3.1 di atas mengenai pengukuran capaian kinerja dapat dilihat bahwa sasaran DPMD Kabupaten Sampang secara umum berhasil dicapai.

Oleh karena itu terhadap berbagai capaian kinerja yang tercapai atau tidak tercapai, DPMD Kabupaten Sampang harus melakukan langkah konkrit untuk menganalisis dan mengevaluasi agar dilakukan perbaikan di tahun-tahun berikutnya.

3.1.1 Capaian Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2024

Capaian kinerja beserta analisis DPMD Kabupaten Sampang tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tujuan	:	Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Desa
Indikator Kinerja	:	Indeks Desa Membangun (IDM)

Berdasarkan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun dan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang salah satunya mengatur tentang pendataan desa perlu melakukan pengukuran pembangunan desa.

Indeks Desa Membangun adalah ukuran statistik yang menggambarkan kemajuan desa berdasarkan perkembangan ekonomi, lingkungan, dan ketahanan sosial. Berdasarkan Keputusan Menteri PDT No. 400 Tahun 2024, capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Sampang yang menjadi kinerja tujuan perangkat daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Indikator	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
	Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,701	0,740	0,710	95,94

3.1.2 Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Turunan dari Indeks Desa Membangun (IDM) adalah kategori desa berdasarkan ukuran statistik yang menggambarkan kemajuan desa berdasarkan perkembangan ekonomi, lingkungan, dan ketahanan sosial.

Ada empat Kategori Desa dalam Indeks Desa Membangun, yaitu:

1) Desa Mandiri

Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar ($>$) dari 0,8155;

2) Desa Maju

Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ($\leq$) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072;

3) Desa Berkembang

Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ($\leq$) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989;

4) Desa Tertinggal

Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ($\leq$) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907;

5) Desa Sangat Tertinggal

Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil ($\leq$) dari 0,4907

Nilai Indeks Desa Membangun Sampang Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2023 yaitu 0,698. Jika dibandingkan dengan target pada Ranwal P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang telah dilakukan penyesuaian target kinerja, maka capaian hanya sebesar 96,74% dari target (0,722). Nilai masing-masing dimensi Pembangunan Desa per Kecamatan di

Kabupaten Sampang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 3.1.2a

STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) KECAMATAN TAHUN 2024

KODE KEC	NAMA KECAMATAN	RATA-RATA IKS 2023	RATA-RATA IKE 2023	RATA-RATA IKL 2023	RATA-RATA NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
352701	SRESEH	0,8043	0,6181	0,6889	0,7037	BERKEMBANG
352702	TORJUN	0,7957	0,6278	0,6834	0,7023	BERKEMBANG
352703	SAMPANG	0,8086	0,6333	0,8056	0,7492	MAJU
352704	CAMPLONG	0,7820	0,6191	0,7429	0,7146	BERKEMBANG
352705	OMBEN	0,7469	0,6342	0,7400	0,7070	BERKEMBANG
352707	KEDUNGUNG	0,7641	0,5815	0,6630	0,6695	BERKEMBANG
352708	JRENGIK	0,8249	0,6583	0,6810	0,7214	MAJU
352708	TAMBELANGAN	0,7571	0,6467	0,6867	0,6968	BERKEMBANG
352709	BANYUATES	0,7560	0,6800	0,7200	0,7187	MAJU
352710	ROBATAL	0,7625	0,6944	0,7037	0,7202	MAJU
352711	SOKOBANAH	0,8014	0,7583	0,7111	0,7570	MAJU
352712	KETAPANG	0,6486	0,5084	0,8143	0,6571	BERKEMBANG
352713	PANGARENGAN	0,8029	0,7139	0,7556	0,7574	MAJU
352714	KARANGPENANG	0,7682	0,6095	0,6476	0,6751	BERKEMBANG

Sasaran 1	:	Meningkatkan Keswadayaan dan Kemajuan Desa
Indikator Kinerja Sasaran 1	:	Persentase Desa Kategori Mandiri
	:	Persentase Desa Kategori Maju

Tabel 3.1.2b

Capaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
	Meningkatnya Keswadayaan dan Kemandirian Desa	Persentase Desa kategori Mandiri	4,44%	5,56%	7,78%	139,92%
		Persentase Desa Kategori Maju	29,44%	33,33%	32,22%	96,66%

Berdasarkan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun dan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang salah satunya mengatur tentang pendataan desa perlu melakukan pengukuran pembangunan desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2024. Dalam keputusan tersebut, pada tahun 2024 mengalami peningkatan status desa mandiri maju dan berkembang di Kabupaten Sampang dengan rincian sebagai berikut: (1) Desa Mandiri sebanyak 14 Desa, Desa Maju Sebanyak 58 Desa dan Desa Berkembang Sebanyak 108 Desa.

Tabel 3.1.2c

STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DENGAN STATUS MAJU TAHUN 2024

RAN GKIN G	NAMA PROVINSI	NAMA KABUPATEN	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
1	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	BANYUA TES	0,9029	0,9333	0,8667	0,9010	MANDIRI
2	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	JATRA TIMUR	0,8514	0,7000	1,0000	0,8505	MANDIRI
3	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	KOTAH	0,8914	0,7833	0,8667	0,8471	MANDIRI
4	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	PANGARENG AN	PANGAR ENGAN	0,8229	0,8500	0,8667	0,8465	MANDIRI
5	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	PANGARENG AN	RAGUNG	0,7543	0,7500	1,0000	0,8348	MANDIRI
6	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	SRESEH	LABUHA N	0,8343	0,8000	0,8667	0,8337	MANDIRI
7	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	JRANGU AN	0,8914	0,6667	0,9333	0,8305	MANDIRI
8	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	SAMPANG	TANGGU MONG	0,8343	0,7833	0,8667	0,8281	MANDIRI
9	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	TORJUN	TORJUN	0,8286	0,7833	0,8667	0,8262	MANDIRI
10	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	BATIOH	0,8743	0,8000	0,8000	0,8248	MANDIRI
11	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	MASARA N	0,7543	0,8500	0,8667	0,8237	MANDIRI
12	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	KETAPAN G DAYA	0,7600	0,7667	0,9333	0,8200	MANDIRI
13	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	SOKOBANAH	TOBAI BARAT	0,8514	0,9333	0,6667	0,8171	MANDIRI
14	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	ROBATAL	JELGUNG	0,7657	0,8833	0,8000	0,8163	MANDIRI

15	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	SOKOBANAH	TAMBER U BARAT	0,8514	0,7167	0,8667	0,8116	MAJU
16	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	SOKOBANAH	SOKOBANAH TENGAH	0,8000	0,7667	0,8667	0,8111	MAJU
17	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	SAMPANG	PANGGUN	0,9829	0,7833	0,6667	0,8110	MAJU
18	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	DHARMA CAMPLO	0,7829	0,8167	0,8000	0,7998	MAJU
19	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	OMBEN	0,8286	0,7000	0,8667	0,7984	MAJU
20	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	SAMPANG	BARUH	0,7714	0,6833	0,9333	0,7960	MAJU
21	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	MADULAN	0,7771	0,7333	0,8667	0,7924	MAJU
22	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	SAMPANG	TAMAN SAREH	0,7943	0,6333	0,9333	0,7870	MAJU
23	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	DHARMA TANJUN	0,9257	0,7000	0,7333	0,7863	MAJU
24	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	SOGIAN	0,7257	0,7667	0,8667	0,7863	MAJU
25	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	TAMBELANG AN	TAMBELANGAN	0,8571	0,8000	0,6667	0,7746	MAJU
26	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	SAMPANG	AENGSA REH	0,7714	0,6167	0,9333	0,7738	MAJU
27	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	SOKOBANAH	BIRA TIMUR	0,8057	0,8333	0,6667	0,7686	MAJU
28	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	SAMPANG	BANYUMAS	0,7714	0,6667	0,8667	0,7683	MAJU
29	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	PANGARENG AN	GULBUN	0,8286	0,8000	0,6667	0,7651	MAJU
30	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	BANCELOK	0,8343	0,6500	0,8000	0,7614	MAJU
31	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	SAMPANG	PANGELE	0,8800	0,7333	0,6667	0,7600	MAJU
32	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	SOKOBANAH	TAMBER U DAYA	0,9086	0,7000	0,6667	0,7584	MAJU
33	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	SOKOBANAH	TAMBER U TIMUR	0,8229	0,6500	0,8000	0,7576	MAJU
34	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	TAMAN	0,7886	0,6167	0,8667	0,7573	MAJU
35	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	JRENGIK	0,8857	0,8500	0,5333	0,7563	MAJU
36	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	SAMPANG	PAKALONGAN	0,7657	0,7000	0,8000	0,7552	MAJU
37	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	ROBATAL	ROBATAL	0,7943	0,8000	0,6667	0,7537	MAJU
38	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	RAPA LAOK	0,8343	0,6000	0,8000	0,7448	MAJU
39	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	ROBATAL	BAPELLE	0,7657	0,6000	0,8667	0,7441	MAJU
40	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	SAMPANG	P. MANDINGAN	0,8114	0,5500	0,8667	0,7427	MAJU
41	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	SOKOBANAH	SOKOBANAH LAOK	0,7771	0,7833	0,6667	0,7424	MAJU

42	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	SOKOBANAH	BIRA TENGAH	0,7429	0,8167	0,6667	0,7421	MAJU
43	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	SOKOBANAH	SOKOBANAH DAYA	0,7429	0,8167	0,6667	0,7421	MAJU
44	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	SRESEH	SRESEH	0,8571	0,7000	0,6667	0,7413	MAJU
45	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGDU G	GUNUNG ELEH	0,8571	0,7000	0,6667	0,7413	MAJU
46	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGDU G	MOKTES AREH	0,8400	0,7167	0,6667	0,7411	MAJU
47	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	TAMBA`AN	0,7543	0,6000	0,8667	0,7403	MAJU
48	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	KARANG GAYAM	0,7143	0,6333	0,8667	0,7381	MAJU
49	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	ROBATAL	LEPELLE	0,6971	0,7167	0,8000	0,7379	MAJU
50	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	SOKOBANAH	TAMBER U LAOK	0,7600	0,7167	0,7333	0,7367	MAJU
51	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	KETAPAN G BARAT	0,6400	0,7667	0,8000	0,7356	MAJU
52	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	JUNGKA RANG	0,8629	0,6667	0,6667	0,7321	MAJU
53	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	ROBATAL	TORJUN AN	0,8229	0,7000	0,6667	0,7298	MAJU
54	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KARANGPENANG	KARANG PENANG ONJUR	0,7714	0,8167	0,6000	0,7294	MAJU
55	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	TORJUN	KRAMPO N	0,8171	0,7000	0,6667	0,7279	MAJU
56	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	SEJATI	0,7657	0,4833	0,9333	0,7275	MAJU
57	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	KALANG AN PRAO	0,8457	0,6667	0,6667	0,7263	MAJU
58	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	SRESEH	NOREH	0,8914	0,6833	0,6000	0,7249	MAJU
59	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	PLAKARA N	0,8743	0,6333	0,6667	0,7248	MAJU
60	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	SRESEH	TAMAN	0,8400	0,6667	0,6667	0,7244	MAJU
61	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	TAMBELANG AN	BATURAS ANG	0,6857	0,6833	0,8000	0,7230	MAJU
62	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	PANGARENG AN	PANYIRANG AN	0,8457	0,6500	0,6667	0,7208	MAJU
63	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	ROBATAL	GUNUNG RANCAK	0,8114	0,7500	0,6000	0,7205	MAJU
64	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	TADDAN	0,7257	0,6333	0,8000	0,7197	MAJU
65	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGDU G	BAJRASO KA	0,8057	0,6167	0,7333	0,7186	MAJU
66	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	KEMBANG JERUK	0,6971	0,5833	0,8667	0,7157	MAJU
67	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGDU G	DALEMA N	0,7771	0,7000	0,6667	0,7146	MAJU
68	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	SRESEH	MARPAR AN	0,8057	0,6667	0,6667	0,7130	MAJU

69	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	PANGARENG AN	APA AN	0,8000	0,6667	0,6667	0,7111	MAJU
70	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	TORJUN	KODAK	0,7657	0,7000	0,6667	0,7108	MAJU
71	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	SAMPANG	GUNUNG MADDAH	0,8629	0,4667	0,8000	0,7098	MAJU
72	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	NEPA	0,7943	0,6000	0,7333	0,7092	MAJU
73	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNG DUN G	ROHAYU	0,7714	0,6833	0,6667	0,7071	BERKEMBANG
74	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	LAR LAR	0,7543	0,7000	0,6667	0,7070	BERKEMBANG
75	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	TOLANG	0,6514	0,8667	0,6000	0,7060	BERKEMBANG
76	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	TORJUN	KANJAR	0,8343	0,6167	0,6667	0,7059	BERKEMBANG
77	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	TAMBELANG AN	SAMARA N	0,8000	0,6500	0,6667	0,7056	BERKEMBANG
78	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	BANJART ABULU	0,7829	0,6667	0,6667	0,7054	BERKEMBANG
79	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	TORJUN	JERUK POROT	0,7657	0,6833	0,6667	0,7052	BERKEMBANG
80	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	ANGGER SEK	0,7143	0,5333	0,8667	0,7048	BERKEMBANG
81	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	KARANG NANGGE R	0,6971	0,6167	0,8000	0,7046	BERKEMBANG
82	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	BANJAR TALELA	0,6800	0,5667	0,8667	0,7044	BERKEMBANG
83	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	SOKOBANAH	TOBAI TENGAH	0,8457	0,6667	0,6000	0,7041	BERKEMBANG
84	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	BATUKA RANG	0,8114	0,7000	0,6000	0,7038	BERKEMBANG
85	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	TEMORA N	0,6114	0,6333	0,8667	0,7038	BERKEMBANG
86	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	MONTOR	0,7600	0,6833	0,6667	0,7033	BERKEMBANG
87	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	PRAJAN	0,8057	0,7000	0,6000	0,7019	BERKEMBANG
88	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	TAMBELANG AN	SOMBER	0,7371	0,5667	0,8000	0,7013	BERKEMBANG
89	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	ASEM JARAN	0,7200	0,7167	0,6667	0,7011	BERKEMBANG
90	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	TAMBELANG AN	BARUNG GAGAH	0,8000	0,7000	0,6000	0,7000	BERKEMBANG
91	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	SRESEH	JUNOK	0,7829	0,6500	0,6667	0,6998	BERKEMBANG
92	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	TORJUN	BRINGIN NONGGAL	0,7829	0,6500	0,6667	0,6998	BERKEMBANG
93	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	TORJUN	KARA	0,8457	0,5833	0,6667	0,6986	BERKEMBANG
94	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KARANGPENANG	TLAMBAH	0,8457	0,5833	0,6667	0,6986	BERKEMBANG
95	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	PAMOLA 'AN	0,8286	0,6000	0,6667	0,6984	BERKEMBANG
96	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNG DUN G	PALENG GIAN	0,7086	0,5167	0,8667	0,6973	BERKEMBANG

97	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	SRESEH	KLOBUR	0,7829	0,6333	0,6667	0,6943	BERKEMBANG
98	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	TAMBELANG AN	BIREM	0,7657	0,6500	0,6667	0,6941	BERKEMBANG
99	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KARANGPENANG	KARANG PENANG OLOH	0,7657	0,6500	0,6667	0,6941	BERKEMBANG
100	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	KEBUN SAREH	0,8114	0,6000	0,6667	0,6927	BERKEMBANG
101	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	SOKOBANAH	TOBAI TIMUR	0,7086	0,7000	0,6667	0,6917	BERKEMBANG
102	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	MARGAN TOKO	0,8057	0,6667	0,6000	0,6908	BERKEMBANG
103	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	ASEMNO NGGAL	0,8000	0,4667	0,8000	0,6889	BERKEMBANG
104	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	SRESEH	BANGSA H	0,8114	0,5833	0,6667	0,6871	BERKEMBANG
105	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	PENYEPE N	0,8114	0,6500	0,6000	0,6871	BERKEMBANG
106	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	TRAPAN G	0,7600	0,6333	0,6667	0,6867	BERKEMBANG
107	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNG DUN G	KEDUNG DUNG	0,7257	0,6667	0,6667	0,6863	BERKEMBANG
108	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	KAMON DUNG	0,6914	0,5667	0,8000	0,6860	BERKEMBANG
109	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	PLANGG ARAN TIMUR	0,7886	0,6000	0,6667	0,6851	BERKEMBANG
110	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	NAPO DAYA	0,7714	0,6167	0,6667	0,6849	BERKEMBANG
111	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	BUKER	0,7714	0,7500	0,5333	0,6849	BERKEMBANG
112	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	TLAGAH	0,7543	0,6333	0,6667	0,6848	BERKEMBANG
113	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	TEROSAN	0,7371	0,6500	0,6667	0,6846	BERKEMBANG
114	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	NAPO LAOK	0,7200	0,6667	0,6667	0,6844	BERKEMBANG
115	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNG DUN G	PAJERUA N	0,8343	0,6167	0,6000	0,6837	BERKEMBANG
116	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	ASEMRAJ A	0,8171	0,5667	0,6667	0,6835	BERKEMBANG
117	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	RAPA DAYA	0,8000	0,7167	0,5333	0,6833	BERKEMBANG
118	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	TORJUN	PATARO NGAN	0,7486	0,6333	0,6667	0,6829	BERKEMBANG
119	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	SRESEH	BUNDAH	0,7314	0,4500	0,8667	0,6827	BERKEMBANG
120	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	MLAKAH	0,7314	0,6500	0,6667	0,6827	BERKEMBANG
121	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	ROBATAL	SAWAH TENGAH	0,7143	0,6667	0,6667	0,6825	BERKEMBANG
122	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	PLAMPA` AN	0,8057	0,5667	0,6667	0,6797	BERKEMBANG
123	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	TAMBELANG AN	KARANG ANYAR	0,7714	0,6000	0,6667	0,6794	BERKEMBANG
124	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	METENG	0,8171	0,5500	0,6667	0,6779	BERKEMBANG

125	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	TAMBAK	0,5657	0,5333	0,9333	0,6775	BERKEMBANG
126	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KARANGPENANG	GUNUNG KESAN	0,7657	0,6000	0,6667	0,6775	BERKEMBANG
127	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	JRENGIK	MAJANGAN	0,8286	0,6000	0,6000	0,6762	BERKEMBANG
128	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	NAGASAREH	0,7257	0,7667	0,5333	0,6752	BERKEMBANG
129	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	RABASAN	0,7886	0,5667	0,6667	0,6740	BERKEMBANG
130	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	TAMBELANGAN	MAMBU LU BARAT	0,7029	0,6500	0,6667	0,6732	BERKEMBANG
131	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGDUANG	RABASAN	0,8171	0,5333	0,6667	0,6724	BERKEMBANG
132	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	TORJUN	DULANG	0,7771	0,5667	0,6667	0,6702	BERKEMBANG
133	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	TAMBELANGAN	BANJARBILLAH	0,7771	0,5667	0,6667	0,6702	BERKEMBANG
134	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	ROBATAL	TRAGIH	0,7600	0,6500	0,6000	0,6700	BERKEMBANG
135	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	MORBAT OH	0,7086	0,6333	0,6667	0,6695	BERKEMBANG
136	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	PLANGGARAN BARAT	0,7200	0,4833	0,8000	0,6678	BERKEMBANG
137	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	SRESEH	PLASAH	0,8514	0,4833	0,6667	0,6671	BERKEMBANG
138	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	TORJUN	PANGONGSEAN	0,8000	0,5333	0,6667	0,6667	BERKEMBANG
139	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	TORJUN	PATAPAN	0,8000	0,5333	0,6667	0,6667	BERKEMBANG
140	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	TORJUN	TANAH MERAH	0,7829	0,5500	0,6667	0,6665	BERKEMBANG
141	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	PANGARENGAN	PACANGGAAN	0,7657	0,5667	0,6667	0,6663	BERKEMBANG
142	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KARANGPENANG	BLU URAN	0,7486	0,5833	0,6667	0,6662	BERKEMBANG
143	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	TAPA'AN	0,7429	0,5833	0,6667	0,6643	BERKEMBANG
144	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	KARANG ANYAR	0,6400	0,5500	0,8000	0,6633	BERKEMBANG
145	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	PANCOR	0,6800	0,5000	0,8000	0,6600	BERKEMBANG
146	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	RONGDALAM	0,7943	0,7167	0,4667	0,6592	BERKEMBANG
147	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	CAMPLONG	MADUPAT	0,7771	0,5333	0,6667	0,6590	BERKEMBANG
148	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGDUANG	BANJAR	0,7429	0,6333	0,6000	0,6587	BERKEMBANG
149	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	ASTAPAH	0,7257	0,5833	0,6667	0,6586	BERKEMBANG
150	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGDUANG	KOMIS	0,7714	0,5333	0,6667	0,6571	BERKEMBANG
151	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	OLOR	0,7371	0,5667	0,6667	0,6568	BERKEMBANG
152	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	BANYUATES	TEBANAH	0,6857	0,6167	0,6667	0,6563	BERKEMBANG

153	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	PANDAN	0,7829	0,6333	0,5333	0,6498	BERKEMBANG
154	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	PANGERMAN	0,5943	0,5500	0,8000	0,6481	BERKEMBANG
155	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	TAMBELANGAN	BRINGIN	0,6743	0,6000	0,6667	0,6470	BERKEMBANG
156	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	GERSEMPAL	0,7486	0,5167	0,6667	0,6440	BERKEMBANG
157	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	OMBEN	ANGSOKAH	0,6286	0,6333	0,6667	0,6429	BERKEMBANG
158	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGDUK	PASARENAN	0,7943	0,4667	0,6667	0,6425	BERKEMBANG
159	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	BANYUSOKAH	0,7086	0,4167	0,8000	0,6417	BERKEMBANG
160	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	KETAPANG TIMUR	0,6914	0,4333	0,8000	0,6416	BERKEMBANG
161	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KARANGPENANG	BULMATET	0,7543	0,5000	0,6667	0,6403	BERKEMBANG
162	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGDUK	BANYUK APAH	0,6857	0,5667	0,6667	0,6397	BERKEMBANG
163	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	SRESEH	LABANG	0,7486	0,5667	0,6000	0,6384	BERKEMBANG
164	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	SRESEH	DISANAH	0,7143	0,5333	0,6667	0,6381	BERKEMBANG
165	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	BUNTEN TIMUR	0,6114	0,5000	0,8000	0,6371	BERKEMBANG
166	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	BIRA BARAT	0,5486	0,5500	0,8000	0,6329	BERKEMBANG
167	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	PAOPALE DAYA	0,6800	0,4167	0,8000	0,6322	BERKEMBANG
168	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	RABIYAN	0,6800	0,4167	0,8000	0,6322	BERKEMBANG
169	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	KETAPANG LAOK	0,6057	0,4167	0,8667	0,6297	BERKEMBANG
170	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	SAMPANG	PASEYAN	0,7543	0,4000	0,7333	0,6292	BERKEMBANG
171	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	SAMPANG	KAMUNING	0,7029	0,5833	0,6000	0,6287	BERKEMBANG
172	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGDUK	KRAMAT	0,7029	0,5167	0,6667	0,6287	BERKEMBANG
173	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	ROBATAL	PANDIYANG	0,7314	0,4833	0,6667	0,6271	BERKEMBANG
174	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGDUK	BATOPORO TIMUR	0,7771	0,4333	0,6667	0,6257	BERKEMBANG
175	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KARANGPENANG	POREH	0,7257	0,5333	0,6000	0,6197	BERKEMBANG
176	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	PAOPALE LAOK	0,6400	0,4167	0,8000	0,6189	BERKEMBANG
177	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGDUK	BATOPORO BARAT	0,7657	0,4167	0,6667	0,6163	BERKEMBANG
178	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGDUK	NYELOH	0,7486	0,5667	0,5333	0,6162	BERKEMBANG
179	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KETAPANG	BUNTEN BARAT	0,6000	0,4167	0,8000	0,6056	BERKEMBANG
180	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	KEDUNGDUK	OMBUL	0,6286	0,5833	0,6000	0,6040	BERKEMBANG

Dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat peningkatan jumlah desa Mandiri, Maju dan Berkembang. Jika di tahun 2023 Kabupaten Sampang hanya memiliki 8 Desa Mandiri, 53 Desa Maju dan 119 Desa Berkembang, maka pada 2024 terdapat peningkatan, diantaranya sebanyak 14 (7,77%) Desa Mandiri. 58 Desa Maju (32,22%) dan 108 Desa Berkembang (60%).

Tentu saja status tersebut meski telah mencapai target perlu ditingkatkan. Untuk itu perlu optimalisasi dalam upaya meningkatkan kemandirian perkembangan desa dan tata kelola pemerintahan desa sehingga indeks desa membangun di kabupaten sampang terus meningkat.

Indikator Kinerja Sasaran 2	:	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu

Penilaian desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu dilakukan berdasarkan jumlah desa yang melakukan pelaporan anggaran menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES). Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring dalam tata kelola perencanaan dan penganggaran yang dilakukan Bidang Bina Pemerintahan Desa diketahui output kegiatan penggunaan aplikasi SISKEUDES bagi pengelola keuangan desa mencapai 100% (180 Desa) dari yang target direncanakan sebesar 180 Desa (100%). Hal tersebut dijelaskan dengan tabel berikut:

Tabel 3.1.2d

No	Sasaran	Indikator	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
	Meningkatnya Keswadayaan dan Kemandirian Desa	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%

3.1.3 Perbandingan Relialisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun-tahun sebelumnya

Jika realisasi kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya (4 tahun sebelumnya 2018-2022), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1.3

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI				2023
			2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Keswadayaan dan kemajuan Desa	Persentase Desa Kategori Mandiri	5,56 %	0	0	0	1,67% (3 ds)	4,44% (8 Desa)
	Persentase Desa Kategori Maju	23,89%	8,80	10,00	13,89	20,00 (36 ds)	29,44% (53 Desa)
	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu	100	n/a	66,67	100	100	100

3.1.4 Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target Pembangunan Jangka Menengah

Jika capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir Renstra (Tahun 2024), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1.4

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Keswadayaan dan kemajuan Desa	Persentase Desa Kategori Mandiri	5,56 (10 ds)	4,44 (8 ds)	100
	Persentase Desa Kategori Maju	23,89	29,44 (53 ds)	132,51
	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu	100	100	100

Dari tabel 3.1.4 di atas dapat dijelaskan untuk tingkat kemajuan dari akhir Renstra DPMD Kabupaten Sampang 2019-2024 dapat diperoleh hasil rata-rata sangat baik.

Jika realisasi kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi kinerja level nasional (**benchmark kinerja**), maka dapat dilihat pada table berikut ini :

3.1.5 Perbandingan Realiasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Nasional

Sedangkan jika realisasi kinerja tahun 2024 disandingkan dengan realisasi kinerja nasional, maka hal tersebut bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Nasional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI NASIONAL	KET
(1)	(2)	(4)	(3)	(4)
Meningkatnya Keswadayaan dan kemajuan Desa	Persentase Desa Kategori Mandiri	7,78%	23,02	Keputusan Menteri PDT No. 400 Tahun 2024
	Persentase Desa Kategori Maju	32,22%	30,88	Keputusan Menteri PDT No. 400 Tahun 2024
	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu	100%	n/a	Tidak tersedia data

Perbandingan realisasi kinerja DPMD dengan realisasi kinerja nasional tahun 2024 adalah capaian desa mandiri lebih rendah dari realisasi nasional. Sedangkan capaian desa maju lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional.

3.1.6 Alokasi per Sasaran Pembangunan

Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan secara rinci mengenai alokasi per sasaran pembangunan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang.

Tabel 3.1.6
Alokasi per Sasaran Pembangunan (*Cost per outcomes*)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	% ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Keswadayaan dan kemajuan Desa	Persentase Desa Kategori Mandiri	427.879.595	5,44
	Persentase Desa Kategori Maju		
	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu	3.754.687.871	47,80

Dapat dijelaskan dari tabel diatas untuk persentase capaian anggaran dapat dihitung melalui anggaran pada masing - masing indikator kinerja dibagi dengan jumlah total belanja daerah, yaitu Rp. **7.855.833.775** (termasuk anggaran Sekretariat / Program Adum). Jadi kesimpulannya dapat diketahui persentase alokasi per sasaran pembangunan atau ***cost per outcome*** dari masing-masing sasaran strategis.

3.1.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran 2024

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja organisasi dimana dengan anggaran di bawah 100% dapat menghasilkan kinerja 100% atau lebih seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.7

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			BIAYA		
		TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Keswadayaan dan kemajuan Desa	Persentase Desa Kategori Mandiri	5,55%	7,78%	140%	427.879.595	404.522.338	94,54%
	Persentase Desa Kategori Maju	23,89%	32,22%	134,86%			
	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu	100	100	100	3.754.687.871	3.582.584.811	95,41%

3.1.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.1.8

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Keswadayaan dan kemajuan Desa	Persentase Desa Kategori Mandiri	140%	94,54	5
	Persentase Desa Kategori Mandiri	134,86%		
	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu	100%	95,41%	5

Berdasarkan tabel 3.9 diatas terlihat bahwa secara umum target kinerja DPMD Kabupaten Sampang tahun 2024 dalam kategori berhasil karena sudah mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan meskipun mungkin telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya belum efektif dalam mencapai target yang ditetapkan. Pada periode selanjutnya diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan program dan kegiatan yang dilaksanakan, agar dapat dipilih program dan kegiatan hanya yang benar-benar berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran strategis saja yang menjadi program prioritas serta mendapatkan alokasi pendanaan.

Demikian pula halnya dengan penyerapan anggaran, terlihat bahwa secara umum realisasi <100%, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan secara efisien, terlihat dari serapan anggaran yang tidak mencapai 100%. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa serapan anggaran yang terlalu rendah juga dapat mengindikasikan kemungkinan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga perlu ditelusuri secara lebih cermat untuk kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah agar kelak di masa yang akan datang tidak terjadi lagi permasalahan serupa.

3.2 PAGU ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Anggaran Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Perubahan Kabupaten Sampang Tahun 2024, total anggaran belanja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 adalah sebesar Rp. 7.855.833.775 Anggaran sebesar itu terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.232.879.909 dan belanja langsung sebesar Rp. 4.622.953.866. Belanja tidak langsung terdiri dari jenis belanja pegawai. Belanja langsung digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh kegiatan di sekretariat dan Bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang, sebagai penjabaran strategi dan kebijakan sebagaimana yang dimuat dalam dokumen perencanaan. Penganggaran program dan kegiatan pada belanja langsung dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis. Sedangkan realisasi anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang tahun 2023 berdasarkan kelompok belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1 Realisasi Anggaran DPMD Kabupaten Sampang Berdasarkan Kelompok Belanja tahun 2024

Kelompok Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	3.232.879.909	3.076.779.056	94,86
Belanja Langsung	4.622.953.866	4.385.794.397	95,84
Total	7.855.833.775	7.462.573.453	94,99

Anggaran Belanja Langsung sebagaimana tabel tersebut terdiri dari program-program rutin operasional kantor serta program-program strategis masing-masing bidang urusan yang menjadi kewenangannya. Adapun besaran anggaran dan realisasi belanja langsung untuk program dan kegiatan strategis sebagai upaya dalam rangka pencapaian target sasaran dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.2 Penyerapan Anggaran Program DPMD Kabupaten Sampang tahun 2024

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
	BELANJA LANGSUNG			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.673.266.309	3.475.466.304	94,62
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.596.000	4.313.000	93,84

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	749.850	702.500	93,69
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	749.850	748.500	99,82
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	749.850	749.000	99,89
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	749.850	749.000	99,89
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	749.850	518.500	69,15
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	846.750	845.500	99,85
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.232.879.909	3.076.779.056	95,17
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.231.380.209	3.075.374.056	95,17
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	749.850	702.500	93,69
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	749.850	702.500	93,69
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.395.100	92.880.247	96,35
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.701.100	1.700.000	99,94
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.007.600	4.990.000	99,65
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.478.900	6.399.000	98,77
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.007.500	4.000.000	99,81
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.200.000	75.791.247	95,70
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.445.300	144.229.999	86,65
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.445.300	39.229.999	67,12
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108.000.000	105.000.000	97,22
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.950.000	157.264.002	90,93
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.800.000	150.189.002	90,58
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.150.000	7.075.000	98,95
2	PROGRAM PENATAAN DESA	27.491.590	26.651.713	96,94
	Penyelenggaraan Penataan Desa	27.491.590	26.651.713	96,94
1	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	27.491.590	26.651.713	96,94
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	8.899.700	6.153.561	69,14
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	8.899.700	6.153.561	69,14
1	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	8.899.700	6.153.561	69,14
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.754.687.871	3.582.584.811	95,42
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.754.687.871	3.582.584.811	95,42
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	9.999.790	9.966.655	99,67
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	55.000.475	54.990.000	99,98
3	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	3.634.212.426	3.468.292.946	95,43
4	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	32.019.800	31.920.000	99,69
5	Fasilitasi Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	13.455.500	8.992.750	66,83
6	Fasilitasi Pengelolaan aset desa	9.999.880	8.422.460	84,23
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	391.488.305	371.717.064	94,95

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	391.488.305	371.717.064	94,95
1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan, dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	19.999.800	19.523.633	97,62
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	150.000.080	137.907.950	91,94
3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	90.000.000	85.273.484	94,75
4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	12.000.000	11.857.800	98,82
5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	19.999.900	18.168.300	90,84
6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	99.488.525	98.985.897	99,49
TOTAL		7.855.833.775	7.462.573.453	94,99

Sedangkan anggaran dan realisasi serta tingkat penyerapan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan strategis sebagai upaya dalam rangka pencapaian target sasaran dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.3 Penyerapan Anggaran per Sasaran DPMD Kabupaten Sampang tahun 2024

Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya Keswadayaan Masyarakat Desa	4.182.567.466	3.987.107.149	95,32
JUMLAH	4.182.567.466	3.987.107.149	95,32

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi penyerapan anggaran pada program/kegiatan di sasaran “ Meningkatkan Keswadayaan Masyarakat Desa”, dengan penyerapan anggaran hanya sebesar 95,32%. Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, maka pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran yang kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan tahun 2024 telah mencukupi. Dengan membandingkan

tingkat capaian target terhadap tingkat penyerapan anggaran, maka dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi belanja yang berhasil dilaksanakan.

Tabel 3.2.4 Efisiensi anggaran belanja per sasaran tahun 2024.

Sasaran Strategis	Rata-rata Capaian Kinerja	Serapan	Efektivitas & Efisiensi
Meningkatnya Keswadayaan Masyarakat Desa	95,32%	3.987.107.149	Efisien
JUMLAH	95,32%	3.987.107.149	Efisien

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa secara umum target kinerja tahun 2024 pada sasaran staretegis belum berhasil dicapai, terlihat dengan nilai rata-rata capaian kinerja yang belum mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan meskipun mungkin telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya belum efektif dalam mencapai target yang ditetapkan. Pada periode selanjutnya diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan program dan kegiatan yang dilaksanakan, agar dapat dipilih program dan kegiatan hanya yang benar-benar berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran strategis saja yang menjadi program prioritas serta mendapatkan alokasi pendanaan. Demikian pula halnya dengan penyerapan anggaran, terlihat bahwa secara umum terealisasi <100%, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan secara efisien, terlihat dari serapan anggaran yang tidak mencapai 100%. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa serapan anggaran yang terlalu rendah juga dapat mengindikasikan kemungkinan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga perlu ditelusuri secara lebih cermat untuk kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah agar kelak di masa yang akan datang tidak terjadi lagi permasalahan serupa.

3.3 TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI

Beberapa upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Nomor dan Tanggal	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	065/21/434.100 /2024 Tanggal 31 Juli 2024	1 . Perencanaan kinerja telah sesuai dengan ketentuan namun belum direview menggunakan inovasi.	1 . Perencanaan telah sesuai namun diperlukan inovasi untuk mereview Renstra sehingga bisa terus berkesinambungan.	Review renstra telah ditindaklanjuti dengan daftar lampiran inovasi tertuang dalam Renstra perubahan 2019-2024 hal. 54
		2 . Belum ada definisi operasional pada IKU	2 . Mereview IKU dengan menambahkan penjelasan definisi operasional	Review IKU dengan menambahkan penjelasan definisi operasional sudah tertuang dalam perubahan Renstra 2019-2024.
		3 . Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi	3 . Memanfaatkan teknologi informasi dalam mengukur capaian kinerja	Capaian kinerja telah diukur namun belum memanfaatkan teknologi informasi
		4 . Pelaporan kinerja telah disajikan dan mengungkap informasi kinerja	4 . Dokumen laporan kinerja agar menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan di level nasional	Laporan kinerja yang mengkomparasikan realisasi kinerja daerah dengan nasional telah dibuat (tabel 3.1.5 LKJip) dan dilampirkan dalam laporan tindak lanjut hasil evaluasi (LHE) 2024.



BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban Dinas PMD Kabupaten Sampang untuk menyampaikan pertanggungjawaban tugas dan fungsinya selama Tahun Anggaran 2024 maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan cerminan dari hasil kinerja Dinas PMD selama satu tahun dan diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam lampiran penetapan kinerja tahun 2024.

Hasil kinerja Dinas PMD Kabupaten Sampang selama tahun 2024 tertuang dalam lampiran pengukuran kinerja. Dalam form tersebut dapat diketahui pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas PMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024. Berdasarkan form tersebut rata-rata hasil kinerja Dinas PMD Kabupaten Sampang cukup tinggi, karena capaian kinerjanya mencapai rata-rata 94,99%.

Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari hambatan-hambatan teknis yang dihadapi. Akan tetapi, Dinas PMD Kabupaten Sampang sudah berupaya seoptimal mungkin untuk mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak-pihak yang kompeten. Semoga Laporan kinerja ini dapat memberikan informasi dan menjadi acuan peningkatan kinerja aparatur Dinas PMD pada tahun-tahun berikutnya.

Plt. KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN SAMPANG



SUDARMANTA, S.Sos, M.H

Pembina Utama Muda

NIP 19691012 198911 1 001